



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 75 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Peternakan dan Perkebunanyang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian dengan sub urusan bidang peternakan dan bidang perkebunanyang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan dan Perwilayahan Peternakan;
 2. Seksi Pengembangan dan Perwilayahan Perkebunan; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
 - e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
 1. Seksi Pembibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Dan Fungsi Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang Pertanian dengan sub urusan bidang peternakan dan bidang perkebunanyang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pertanian dengan sub urusan bidang peternakan dan bidang perkebunan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang Pertanian dengan sub urusan bidang peternakan dan bidang perkebunan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pertanian dengan sub urusan bidang peternakan dan bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pertanian dengan sub urusan bidang peternakan dan bidang perkebunan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangandan pengendalian teknis bidang sumber daya dan penyuluhan, perkebunan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya dan penyuluhan, perkebunan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. perumusan kebijakandan penyelenggaraan kegiatan sumber daya dan penyuluhan, perkebunan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. perumusan Visi, Misi, Rencana strategis dan rencana kerja dinas;
 - d. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan Dinas;
 - e. pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya dan penyuluhan, perkebunan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - f. penanggung jawab seluruh kegiatan dinas dan pencapaian sasaran kegiatan dinas;

- g. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait dibidang sumber daya dan penyuluhan, perkebunan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Bupati dan semua unit kerja/perangkat kerja pemerintah pusat dan daerah dibidang sumber daya dan penyuluhan, perkebunan dan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. perencanaan dan kerjasama dengan instansi terkait berkenaan dengan kegiatan pembangunan Dinas dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan;
- j. pembinaan dan peningkatan kemampuan prestasi para pegawai di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaporan pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Dan Fungsi Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan dan pengelolaan keuangan dilingkungan Dinas ;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumahtangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas ; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Tugas Dan Fungsi Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan

Pasal 7

- (1) Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Sumber Daya dan Penyuluhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidang pengembangan dan perwilayahan peternakan, pengembangan dan perwilayahan perkebunan serta kelembagaan dan penyuluhan;

- b. pengkoordinasian kegiatan dibidangpengembangan dan perwilayahan peternakan, pengembangan dan perwilayahan perkebunan serta kelembagaan dan penyuluhan;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidangpengembangan dan perwilayahan peternakan, pengembangan dan perwilayahan perkebunan serta kelembagaan dan penyuluhan;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidangpengembangan dan perwilayahan peternakan, pengembangan dan perwilayahan perkebunan serta kelembagaan dan penyuluhan;
- e. penyelenggaraan teknis urusan dibidangpengembangan dan perwilayahan peternakan, pengembangan dan perwilayahan perkebunan serta kelembagaan dan penyuluhan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Tugas Dan Fungsi Bidang Perkebunan

Pasal 8

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Perkebunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidangperlindungan tanaman perkebunan, produksi perkebunan serta pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dibidangperlindungan tanaman perkebunan, produksi perkebunan serta pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidangperlindungan tanaman perkebunan, produksi perkebunan serta pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidangperlindungan tanaman perkebunan, produksi perkebunan serta pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil;
 - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidangperlindungan tanaman perkebunan, produksi perkebunan serta pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Tugas Dan Fungsi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 9

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas Dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan program dibidangpembibitan dan produksi, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dibidangpembibitan dan produksi, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
 - c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan dibidangpembibitan dan produksi, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dibidang pembibitan dan produksi, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
 - e. penyelenggaraan teknis urusan dibidangpembibitan dan produksi, kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas teknis administrasi dan Operasional, melakukan pendataan, penilaian dan tindakan prosedur yang baik untuk Rumah Potong Hewan diwilayah kerjanya masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja UPT RPH;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan hewan;
 - c. penyelenggaraan pencegahan penyakit ternak;
 - d. penyelenggaraan pemotongan ternak;
 - e. pengelolaan produksi ternak;
 - f. penyelenggaraan pemasaran dan distribusi daging ternak;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
 - h. pembinaan aparatur dilingkungan UPT RPH;
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan; dan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan.

Bagian Kedelapan
Tugas Dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dikoordinasikan melalui Sekretaris.

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dilingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan unsur-unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur-unsur organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada unsur-unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unsur-unsur organisasi dibantu oleh unsur-unsur organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

Pelimpahan wewenang dan penunjukan Pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas; dan
- b. dalam hal Sekretaris juga berhalangan, maka ditunjuk Kepala Bidang sebagai Pejabat yang mewakili Kepala Dinas berdasarkan senioritas kepangkatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 75

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 75 TAHUN 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016



KETERANGAN :
 ————— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI BANJAR,
 Ttd
 H. KHALILURRAHMAN